

**PERUBAHAN BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**SYUKRON SEPTIAWAN
NIM. 1522302034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.¹ Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa *balig* (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisā ayat 6:

وَلْيَتْلُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”²

Syarat *balig* ini menjadi sangat penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan diusia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi

¹ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 23.

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: al-Ziyādah, 2014), hlm. 77.

kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.³

Kemudian hadits Nabi dari Abdullah Ibn Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ مَفْلَيْتَرَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari ‘Abdullah ibn Mas’ud Roḍiyallāhu‘anhu berkata: Rosūlullōh Ṣallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kami: Wahai golongan pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dari segi *al-baah* maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu kawin maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (Muttafaq ‘alaih).⁴

Dari hadis tersebut kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan dalam suatu perkawinan.⁵

Fenomena pernikahan dini ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ibnu Syubramah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia *balig*). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan

³ Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hlm. 32-33.

⁴ Ibn Ḥajar al-‘Asqolānī, *Bulūḡul Marām dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 423.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44.

keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak dapat ditiru umatnya.⁶

Mengenai kasus pernikahan Siti 'Aisyah dengan Nabi SAW, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi SAW sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumbuh ulama fiqh, Ibnu Syubramah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut Ijma'.⁷

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 58-59.

⁷ Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Jurnal al-Ashriyyah, Volume 3, 2017), hlm. 96.

tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang

⁸ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁹

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia*, *pre-eklampsia*, *abostus*, kematian, pendarahan dan operasi *obstetric* lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.¹⁰

Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip *segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum*, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, melihat dari hal-hal yang ditimbulkan, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

¹⁰ Shanty Dellyanaa, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, hlm. 14.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Artinya setiap orang yang masih dibawah atau belum genap usia 18 tahun masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang

¹² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.¹³

Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan aturan hukum ini menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تَعْيُرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيُرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ¹⁴

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”

Adanya perubahan hukum dalam islam ini bukan semata-mata untuk mengikti perubahan zaman tetapi lebih kepada kebutuhan manusia dan adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum islam, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya disebut *Maṣlahah*.

¹³ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), hlm. 8.

¹⁴ Ahmad ibn al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 227.

Dalam tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah *maqāṣid al-syārī'ah*, jumhur ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syariat itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.¹⁵ Berkaitan dengan ini Syātibī menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا¹⁶

“Sesungguhnya *Syārī'* (Allah) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Uṣūl Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi yang dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.¹⁷ Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa Allah tidak mensyariatkan suatu hukum tanpa alasan-alasan tertentu melainkan Allah mensyariatkan karena untuk kemaslahatan dan untuk menghindari kemadharotan.

Kemaslahatan melalui analisis *maqāṣid al-syārī'ah* tidak hanya dapat dilihat dalam artian teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan

¹⁵ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997), hlm. 171.

¹⁶ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syārī'ah* (Kairo: Mustafa Muḥammad, t.t), hlm. 7.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syārī'ah menurut al-Syātibī* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

pengembangan hukum, dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia. Doktrin *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan upaya memantapkan *maṣlahah* sebagai unsur-unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.¹⁸

Dari pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan penulis deskripsikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maṣlahah*”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Perubahan

Perubahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.¹⁹

2. Batas Usia Nikah

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Researchh Institut, 1997), hlm. 223.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 970.

Batas Usia Nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari segi usia atau umur seseorang. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu, laki-laki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang batas usia perkawinan.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syarak di atas, maka dinamakan *Maṣlahah*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan *Maṣlahah* tentang perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maṣlahah* tentang kenaikan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan batas usia nikah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas usia nikah.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai ketentuan batas usia nikah sudah sering dibahas dalam penelitian-penelitian baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Maka penulis menelaah kembali beberapa literatur yang mendukung dan berhubungan erat dengan ketentuan batas usia nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum.²⁰ Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil teori *maṣlahah* untuk menganalisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia nikah bagi perempuan.
2. Skripsi karya Sefti Trilia yang berjudul *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqāṣid al-Syārī'ah*. Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah menurut Undang-undang Perlindungan Anak yang mematok usia 18 tahun sebagai batas terendah dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian ditinjau dengan *maqāṣid al-syārī'ah*.²¹ Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang batas usia nikah. Perbedaannya, skripsi ini lebih mengarah pada pembahasan sebelum perubahan aturan hukum batas usia

²⁰ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)", hlm. 102.

²¹ Sefti Triliya, "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqāṣid asy-Syārī'ah*", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), hlm. 75.

nikah, sedangkan penelitian penulis membahas setelah perubahan aturan batas usia nikah yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *maṣlahah*.

3. Skripsi karya Irfa Amalia yang berjudul *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)*.²² Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah yang diatur dalam KHI dengan mengkomparasikan konsep *Maṣlahah Mursalah* Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas batas usia nikah dengan konsep kemaslahatan. Perbedaannya, skripsi ini membahas aturan batas usia nikah dalam KHI menurut Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi, sedangkan penulis membahas aturan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif *maṣlahah*.
4. Jurnal Ulumul Syar'i karya Rafiah Septarini dan Umi Salimi yang berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Jurnal yang membahas tentang analisis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyimpulkan bahwa uji materi pada pasal 7 ayat (1) UUP menimbulkan perbedaan

²² Irfa Amalia, "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)", *Skripsi*. tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017), hlm. 145.

kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan atas dasar jenis kelamin atau gender.²³

5. Jurnal ADHKI karya Ansori dan M. Fuad Zain yang berjudul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*. Jurnal yang membahas tentang pentingnya pembaharuan batas usia perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan, karena usia tersebut seseorang telah mampu memikul beban hidup dan mampu atau pantas untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga membantu pemerintah sebagai *positive legislator* dalam rangka membangun bangsa menjadi bangsa yang besar.²⁴

Dari literatur-literatur diatas dan sejauh bacaan penulis tentang perubahan batas usia nikah bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perspektif *maṣlaḥah* belum ada yang membahasnya lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Sitematika Pembahasan

²³ Rafiah Septarini dan Umi Salimi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’i*. Vol. 8, No. 1, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatulloh Balikpapan, 2019), hlm. 50-68. Diambil dari: <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41>.

²⁴ Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 1. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm. 45-56. Diambil dari: <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, pembahasan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematika pembahasannya dapat digambarkan dalam beberapa point berikut:

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penelitian ini.

Bab II, membahas kajian teori dimana pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang batas usia nikah dan *maṣlahah*. Adanya bab ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai pengertian pernikahan dini, batas usia minimal dalam pernikahan, dan landasan teori *Maṣlahah* yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan permasalahan yang terjadi. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah karena akan membahas analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh penulis mengenai kenaikan batas usia nikah dalam perspektif *maṣlahah*.

Bab V, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep *maṣlahah*, yaitu terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari

keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (*ḥifẓu al-nafs*), kelanjutan pendidikan perempuan (*ḥifẓu al-‘aql*), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (*ḥifẓu al-nasl*); Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum atau *Ahliyah al-Adā’ Kāmilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 tahun, karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan juga membuat aturan baru mengenai dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama

melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia.

2. Demi terwujudnya kemaslahatan secara merata diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemadharatan. Untuk itu menjadi penting untuk terus mensosialisasikan materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air. Bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat Undang-undang agar lebih progresif lagi dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat, tidak harus didahului oleh aduan dari masyarakat atau setelah terjadi suatu keadaan buruk yang terjadi di masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alḥamdulillāh* atas kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, serta karena *rīdā* dan *ināyah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pemahaman penulis

sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini sedikit bisa memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *'Aqd al-Zawāj Wa Āsāruhu*. t.tp, Dār al-Fikr al-Arobī, t.t.
- Aibak, Kutbudin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-'Asqolānī, Ibn Ḥajar. *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Juz III*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyāh, 1971.
- al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dimasiq: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Ghazali, Muḥammad Bin Qāsim. *Syarḥ fathu al-qorīb*. Indonesia: Dār al-Iḥyā' al-Kutub Al-Arobiyah, t.t.
- al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfa*. Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2011.
- Al-Haḍramī, Sālīm bin Sāmīr. *Safīnah al-Najāh*. Surabaya: Dar al 'Abidin, t.t.
- al-Nawāwī, Abī Zakariyā. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. IX. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Muṣṭafa Muḥammad, t.t.
- al-Syātībī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, cet 2. Riyād: Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 2004.
- Al-Suyūṭī. *Syarah al-Suyūṭī Li al-Sunān al-Nasā'i*, Vol. IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- al-Syawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Irsyād al-Fuḥūl*. t.tp: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1999.
- Al-Yasa, Abu Bakar. *Metode istislah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Zarqā, Aḥmad Ibn al-Syaikh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dār al-Qalam, 1989.

- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", (Jurnal al-Ashriyyah, Volume 3, 2017).
- Amalia, Irfi. "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017.
- Ansori dan Zain, M., Fuad. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", (ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2019).
- Ardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1, No. 2. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014. Diambil dari: <https://www.academia.edu/9998895>.
- Audah, Jazer. *al-Maqāşid untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāşid al-Syārī'ah menurut al-Syātibī*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dellyanaa, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Hanafi, Yusus. *kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ibn Qudāmah, ‘Abdullāh ibn Aḥmad, *Rawdah al-Nāzir wa Jannah al-Munāzir*. t.tp: Mu’assasah al-Rayyān, 2002.
- Ismā‘īl, Abū Bakr Muhammad Mīqa. *al-Ra’yu wa Asāruhu fi Madrasah al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyah Tatbīqiyah Tusbitu Ṣalāhiyyah al-Syarī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- J, Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jumantoro, Totok dan Munir, Samsul Amin. *Kamus Ilmu ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*. Surakarta: al-Ziyādah, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA”, <https://www.kemenpppa.go.id>. diakses 15 November 2020.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrī’ fi Mā lā Naṣṣa fīhi*. Beirut: Dār al Fikr, 1972.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philoshopy*. Islamabat: Islamic Researchh Institut, 1997.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād. *al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dār al-‘Ilmi lil Malayain, t.t.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakaarta: Kencana, 2016.

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)”. *Skripsi*. tidak diterbitkan, Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.
- Nurudin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, *www.pta-semarang.go.id.*, diakses 10 November 2020.
- Pengadilan Agama Purwokerto, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, *http://sipp.pa-purwokerto.go.id.*, diakses 12 November 2020.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: P.T. Nimas Multima, 1997.
- Raharjo, Sutjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Septarini, Rafiah dan salimi, Umi. Jurnal Ulumul Syar’i “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan” vol. 8, No 1, 2019.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soejono dan Abdurrahma. *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa permasalahan dalam rangka pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Tāhir, Muḥammad ibn 'Āsyur. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, 2009.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2014.
- Triliya, Sefti. "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqāṣid al-Syari'ah*". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Zein, Yahya Ahmad., dkk. *Legislative Drafting Perancangan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Thafa media, 2016.

